

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DI BAWASLU

Pemohon membuka web layanan informasi
Bawaslu Kabupaten Magelang
<https://ppid-magelangkab.bawaslu.go.id/>
datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Magelang
Jl. Soekarno Hatta No. 9 Kota Mungkid, Magelang

Pemohon mengisi formulir
permohonan informasi dan
memberikan salinan identitas diri

Pemohon menerima bukti permohonan
informasi dari petugas pelayanan
informasi dengan syarat permohonan
telah lengkap

Dalam jangka waktu 10 hari kerja,
pemohon menerima pemberitahuan tertulis
dari PPID (3 hari pada tahap
pemilu/pemilihan)

Pemohon informasi menerima informasi
yang diminta atau Surat Keputusan PPID
tentang penolakan permohonan informasi
dari petugas

TATA CARA PERMOHONAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

Paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dan/atau surat keputusan PPID tentang penolakan permohonan informasi publik

Permohonan informasi publik mengajukan keberatan kepada Atasan PPID melalui surat, telepon, website atau datang langsung ke tempat layanan PPID

Pemohon Informasi publik menerima tanda bukti pengajuan keberatan dari petugas informasi

Pemohon Informasi publik menerima tanggapan paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis



ALUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI BAWASLU

